



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1994**

**TENTANG
USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA
PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung diberi wewenang untuk menyelenggarakan Kesejahteraan Penganggur dan Usaha-usaha pemberian kerja kepada Penganggur.
- b. bahwa untuk Usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur dan Usaha-usaha Pemberian kerja kepada Penganggur di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, perlu partisipasi dari Pihak Ketiga.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas agar pelaksanaan penyelenggaraan dan usaha-usaha dimaksud dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur dan Usaha-usaha Pemberian Kerja kepada penganggur serta partisipasi pihak ketiga di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan Perusahaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur kepada Daerah-daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04 PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Penganggur adalah Penduduk usia kerja yang mencapai pekerjaan.
- c. Setengah Penganggur adalah Angkatan Kerja yang telah bekerja, akan tetapi belum secara penuh ditinjau berdasarkan jumlah jam kerja maupun tingkat penghasilannya.
- d. Usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur adalah :
 1. Pemberian bantuan-bantuan sosial kepada penganggur untuk meringankan beban penghidupan mereka.
 2. Lain-lain usaha Kesejahteraan Pengangguran untuk memelihara kemampuan bekerja, dengan jalan menyelenggarakan Keolahragaan, kesenian, hiburan, pemberantasan buta aksara, dan penyidikan umum dikalangan Penganggur.

- e. Usaha-usaha pemberian kerja kepada Penganggur adalah pemberian kepada Penganggur dan setelah penganggur, pekerjaan – pekerjaan yang bersifat darurat atau sementara yang ditujukan unyuk meningkatkan kemampuan kerja.
- f. Pihak Ketiga adalah badan Usaha/Perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan/laba.
- g. Partisipasi adalah keikitsertaan Pihak Ketiga dalam usaha-usaha kesejahteraan penganggur dan usaha-usaha pemberian kerja kepada penganggur di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

BAB II

JENIS-JENIS USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR

Pasal 2

- (1). Usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur meliputi :
 - a. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang.
 - b. Menyelenggarakan keolahragaan, kesenian, hiburan, pemberantasan buta aksara dan pengetahuan dasar.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan umum.
 - d. Pemberian Pendidikan Keterampilan.
 - e. Usaha-usaha lain yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2). Usaha-usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur meliputi :
 - a. Pemberian kerja yang sifatnya sementara.
 - b. Memberikan informasi tentang adanya lapangan kerja.
 - c. Usaha-usaha lain yang ditujukan untuk memberikan kerja.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR USAHA- USAHA PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan dan memajukan usaha-usaha Kesejahteraan Penganggur dan Usaha-usaha Pemberian kerja kepada Penganggur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV
INFORMASI TENAGA KERJA DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

Pasal 4

Informasi tentang Tenaga Kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

Bagi para Penganggur dan para Pencari Kerja yang ingin mendapatkan bantuan sosial, Pendidikan Umum dan Keterampilan serta Bantuan untuk mendapatkan pekerjaan darurat/sementara/tetap harus mendaftarkan diri kepada Instansi Pengelola/-Pelaksana yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V
PENDANAAN, PENGUPAYAAN PEMBERIAN KERJA

Pasal 6

- (1). Dalam rangka menyelenggarakan pengupayaan pemberian kerja yang berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung dengan dana.
- (2). Dana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperoleh dari APBD yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran serta partisipasi dari Perusahaan-perusahaan.
- (3). Besarnya partisipasi perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan hasil kesepakatan dan kesanggupan pemilik perusahaan.

Pasal 7

- (1). Hasil partisipasi dari Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- (2). Kepada Instansi yang melaksanakan pungutan Sumbangan Wajib sebagaimana tersebut Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diberikan Insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Lampung Kepala Daerah.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan berlakunya Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Mei 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto

SOENDORO BROTOATMODJO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto

POEDJONO PRANYOTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK I LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1994

TENTANG
USAHA-USAHA KESEJAHTERAAN PENGANGGUR DAN USAHA-USAHA
PEMBERIAN KERJA KEPADA PENGANGGUR DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

I. UMUM

Bahwa urusan-urusan dibidang penyelenggaraan dan memajukan usaha-usaha kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada Penganggur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 telah diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I.

Dengan penyerahan tersebut Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung diberi wewenang untuk mengurus, mengatur menyelenggarakan dan memajukan usaha-usaha Kesejahteraan penganggur dan usaha-usaha pemberian kerja kepada Penganggur.

Walau pembangunan daerah semakin tahun menunjukkan peningkatan yang hasilnya cukup dirasakan oleh masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya, namun kenyataannya yang ada dewasa ini, laju pertumbuhan penduduk di Propinsi dengan tersedianya lapangan kerja.

Selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut diatas dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung memandang perlu mengupayakan dengan segala usaha untuk meringankan beban hidup bagi para penganggur, untuk itu diperlukan adanya partisipasi dari Pihak ketiga.

Untuk maksud tersebut disusun pengaturan tentang usaha-usaha kesejahteraan Penganggur dan usaha-usaha Pemberian Kerja kepada Penganggur serta partisipasi pihak ketiga yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan :

- a. Badan Usaha dan/atau Perusahaan Besar (Golongan A) adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja lebih dari 50 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau modal seluruhnya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) keatas.
- b. Badan Usaha dan/atau Perusahaan Sedang (Golongan B) adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja sampai dengan 100 orang atau mempunyai pekerja 5 sampai 50 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau modal seluruhnya Rp.. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,-)lima ratus juta rupiah).
- c. Badan Usaha dan/atau Perusahaan Kecil (Golongan G) adalah Perusahaan yang mempunyai pekerja 1 sampai dengan 10 orang atau mempunyai pekerja 1 sampai 10 orang dengan menggunakan tenaga mesin atau modal seluruhnya Rp.. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kebawah.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.